# BAB III

# PENERAPAN KETENTUAN USIA PERKAWINAN PADA KASUS JANDA DI BAWAH UMUR

## A. Praktik Penerapan Batas Usia Perkawinan

Dalam sistem hukum perkawinan khususnya di Indonesia ketentuan mengenai batas usia perkawinan memegang peranan yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap individu yang akan melangsungkan perkawinan. Pengaturan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi aspek legalitas formal tetapi juga untuk memastikan bahwa para pihak yang menikah telah memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya penerapan batas usia perkawinan tidak selalu berjalan secara sederhana karena seringkali berhadapan dengan realitas sosial yang beragam di masyarakat. Oleh karena itu pembahasan mengenai penerapan ketentuan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana aturan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif serta bagaimana dinamika yang muncul dalam praktiknya di tengah kehidupan masyarakat.[1]

Penerapan ketentuan usia perkawinan di Indonesia diantaranya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama bagi umat Islam. Dalam menjalankan tugasnya KUA berperan sebagai institusi yang memastikan bahwa setiap perkawinan yang dicatat telah memenuhi seluruh persyaratan

[1] Wiwin dkk., *Problematika Politik Hukum Batas Usia Perkawinan di Indonesia*, 8.

hukum termasuk salah satunya ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.[2] Dalam praktiknya proses pemeriksaan usia dilakukan melalui verifikasi dokumen administratif yang diajukan oleh calon mempelai. Dokumen tersebut antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta akta kelahiran yang mana dokumen tersebut menjadi salah satu dokumen wajib yang harus di lampirkan ketika pendaftaran perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 4. Pada peraturan yang sama pula lebih tepatnya pada pasal 6 ditegaskan terkait pentingnya pemeriksaan pernikahan yang mana Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan salah satunya pada keterangan yang menyatakan bahwa usia calon mempelai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam persyaratannya maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinannya.[3]

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas usia minimal memang tidak dapat diproses oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Namun terdapat solusi yang dapat ditempuh yakni dengan mengajukan permohonan

[2] UU No. 16 Tahun 2019.

[3] Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Legis. No. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, 30 Indonesia (2024), https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024.

dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan dispensasi tersebut sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan yang berlaku. Dispensasi kawin sendiri merupakan instrumen hukum yang bersifat pengecualian dan terbatas bukan untuk melegitimasi praktik perkawinan anak. Dalam memeriksa permohonan dispensasi hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual, kesiapan calon mempelai, dampak sosial dan hukum, serta mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian Pengadilan Agama tidak hanya berperan menyelesaikan perkara tetapi juga mengawasi pelaksanaan hukum perkawinan dan membentuk praktik hukum di masyarakat agar sejalan dengan tujuan utama pengaturan usia perkawinan yaitu perlindungan anak dan terwujudnya perkawinan yang bertanggung jawab.[4]

## B. Penanganan Perkara Janda di Bawah Umur

Istilah janda dalam hukum perkawinan merujuk pada perempuan yang telah putus hubungan perkawinannya dengan suaminya baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Seorang perempuan status janda membawa konsekuensi hukum tertentu terutama terkait dengan hak dan kewajiban setelah berakhirnya suatu perkawinan. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia seorang janda pada prinsipnya

[4] Sam'ani Sya'roni dan Afif Zakiyudin, *Dispensasi Kawin: Antara Idealita dan Realita*, 1 ed. (Muntaha Noor Institute, 2022), 87, http://repository.uingusdur.ac.id/711/1/10.

memiliki kebebasan untuk melangsungkan perkawinannya kembali selama terpenuhinya segala persyaratan perkawinan tersebut. Salah satu hal yang paling mendasar ketika seorang janda ingin melakukan perkawinan kembali adalah menunggu masa *iddah* nya habis karena *iddah* hanya terjadi jikalau terputunya perkawinan. Secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia yang di atur di dalam Undang-undang Perkawina tidak membedakan secara khusus antara perempuan yang belum pernah menikah (perawan) dengan perempuan yang telah berstatus janda dalam hal hak untuk melangsungkan perkawinan. Keduanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan termasuk salah satu syarat usia minimal perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa status janda tidak menghapus atau menggantikan ketentuan umum yang berlaku dalam hukum perkawinan.[5]

Meskipun demikian pada realitas sosial status janda kerap mendatangkan dinamika yang lebih kompleks. Seorang janda terutama yang masih berusia muda kerap menghadapi tekanan sosial maupun stigma tertentu di masyarakat. Kondisi ini terkadang mendorong keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan kembali baik atas dasar kebutuhan ekonomi, perlindungan sosial, maupun faktor psikologis.[6] Permasalahan menjadi lebih rumit ketika status janda tersebut disandang oleh perempuan yang secara usia masih berada di bawah batas minimal perkawinan yang ditentukan oleh

[5] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 1 ed. (Unimal Press, 2016), 109.

[6] Rifqi Qonita Hulwana, *Janda Bukan Aib* (Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia, 2025), 14–15, https://librarypenerbitkbm.science/buku/id/catalog/book/770.

undang-undang. Dalam kondisi ini terjadi pertemuan antara dua status hukum yang berbeda yaitu status sebagai janda yang pada satu situasi ia dianggap dewasa dikarenakan sudah pernah melakukan perkawinan dan status sebagai seorang individu yang secara yuridis belum memenuhi syarat usia untuk menikah.

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus membahas mengenai janda di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan munculnya ruang interpretasi dalam praktik penyelesaian permasalahan janda di bawah umur tersebut. Pihak yang paling terdampak oleh munculnya permasalahan tersebut adalah institusi yang menangani urusan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkawinan termasuk yang berkaitan dengan janda di bawah umur. Kondisi tersebut menuntut adanya penentuan langkah hukum yang tepat agar perempuan dengan status janda di bawah umur tersebut tetap dapat melangsungkan perkawinan kembali tanpa mengabaikan hak-haknya serta tanpa menimbulkan kerugian baginya.[7]

Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri sebagai lembaga administratif memiliki kewenangan yang terbatas pada pencatatan perkawinan. Dalam menjalankan tugasnya KUA harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya kepada undang-undang

[7] Zezen Zainul Ali dkk., "Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta)," 158–59.

perkawinan. Dalam hal ini ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkawinan dicatatkan. Ketika dihadapkan pada kasus janda di bawah umur KUA pada umumnya tetap berpegang pada ketentuan usia minimal tanpa membedakan status sosial calon mempelai. Artinya meskipun seseorang telah berstatus janda apabila usianya belum mencapai batas yang ditentukan maka pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan. Meskipun demikian KUA tetap memberikan alternatif upaya hukum agar perkawinan tersebut tetap dapat dilangsungkan yaitu melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.[8]

Di sisi lain Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan usia. Dalam menangani perkara janda di bawah umur Pengadilan Agama menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam menentukan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Namun demikian kewenangan ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Hakim pada Pengadilan Agama seringkali dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara tekstual atau mempertimbangkan kondisi sosial yang dihadapi oleh pemohon. Dalam beberapa kasus faktor-faktor seperti tekanan keluarga, kondisi ekonomi, serta potensi dampak sosial menjadi pertimbangan yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan khususnya pada pemberian

[8] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Sinar Grafika, 2021), 91–92.

dispensasi kawin.[9]

Kondisi tersebut menjadikan penanganan permohonan dispensasi kawin bagi janda di bawah umur menjadi cukup kompleks. Di satu sisi hakim memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin karena usia pemohon masih berada di bawah batas minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun di sisi lain status seseorang yang pernah melangsungkan perkawinan dapat menimbulkan penilaian bahwa yang bersangkutan telah dianggap dewasa secara hukum mengingat beberapa ketentuan menyatakan bahwa seseorang yang pernah menikah memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Perbedaan sudut pandang ini pada akhirnya memunculkan variasi putusan di kalangan para hakim. Sebagian hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi dengan berpedoman pada ketentuan usia perkawina pada undang-undang perkawinan, sementara yang lain menolaknya dengan alasan bahwa status pernah menikah telah menempatkan pemohon dalam kategori dewasa sehingga tidak lagi memerlukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan kembali.[10]

Salah satu contoh kasus mengenai janda di bawah umur dapat ditemukan dalam penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 305/Pdt.P/2025/PA.Plh. Dalam perkara tersebut seorang perempuan berusia 18 tahun yang telah berstatus janda hidup karena pernah menikah dan telah

[9] Wiwin dkk., *Problematika Politik Hukum Batas Usia Perkawinan di Indonesia*, 8.

[10] Zezen Zainul Ali dkk., "Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta)," 162.

memperoleh akta cerai berencana untuk melangsungkan perkawinan kembali. Ia mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari dengan calon suami barunya yang berusia 40 tahun, setelah keduanya menjalin pertunangan selama enam bulan. Namun pihak KUA tetap menolak permohonan tersebut karena usia calon mempelai perempuan masih belum memenuhi batas minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala KUA Pelaihari selaku penghulu menegaskan bahwa ketentuan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan batas minimal yang harus dipatuhi, sehingga status sebagai janda tidak mengubah ketentuan tersebut. Dengan demikian meskipun yang bersangkutan pernah menikah ia tetap dikategorikan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa satu-satunya upaya yang dapat ditempuh agar perkawinan tersebut tetap dapat dilangsungkan adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Setelah memperoleh penetapan dispensasi, barulah KUA dapat melaksanakan pencatatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa baik janda maupun perempuan yang belum pernah menikah apabila masih berada di bawah batas usia minimal tetap tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama.[11]

Pada permasalahan kasus di atas setelah permohonan pencatatan perkawinan janda di bawah umur ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

[11] Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2025/PA.Plh, 305/Pdt.P/2025 (Pengadilan Agama Pelaihari), diakses 2 Mei 2026, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf083222fea77b8b719313534353330.html.

Pelaihari, pihak pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama pelaihari sebagai upaya agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan. Permohonan tersebut kemudian diterima dan diproses oleh Pengadilan Agama melalui persidangan. Dalam proses persidangan hakim menggali fakta-fakta yang menjadi dasar pengajuan permohonan di antaranya alasan bahwa calon mempelai telah bertunangan selama enam bulan dan adanya kekhawatiran dari pihak orang tua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Perkara tersebut diperiksa oleh seorang hakim tunggal. Dalam pemeriksaannya hakim menilai bahwa calon mempelai perempuan yang berusia 18 tahun belum memenuhi ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu hakim melaksanakan seluruh prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin salah satunya yaitu dengan memberikan nasihat kepada anak dan orang tua pemohon mengenai berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia dini.[12]

Pada pemberian nasihat tersebut hakim menjelaskan berbagai dampak yang mungkin dihadapi oleh anak apabila perkawinan tetap dilangsungkan antara lain kemungkinan terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, serta potensi

[12] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Legis. No. Peraturan Mahkamah Agung Nomer 5 Tahun 2019, 5 Indonesia (2019), http://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019.

terjadinya perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu hakim juga menganjurkan agar para pemohon bersabar dan menunda pelaksanaan perkawinan hingga anak mencapai usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah menerima nasihat dari hakim para pemohon menyatakan bersedia menunda perkawinan anaknya hingga mencapai batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pemohon kemudian mengajukan pencabutan permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya telah diajukan. Keputusan para pemohon untuk mencabut permohonan menunjukkan bahwa nasihat yang diberikan hakim berhasil memberikan pemahaman mengenai risiko perkawinan usia dini sehingga memengaruhi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan. Dengan adanya pencabutan permohonan tersebut pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya, dan hakim selanjutnya menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan pencabutan perkara dispensasi kawin.

Memperkuat pertimbangan tersebut, diluar persidangan lebih tepatnya pada sesi diskusi oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan program magang di Pengadilan Agama Pelaihari. Dalam diskusi tersebut hakim mengungkapkan bahwa selain dengan apa yang sudah beliau tetapkan, beliau menambahkan pandangannya mengenai kedudukan hukum janda yang masih berusia di bawah umur dalam permohonan dispensasi kawin. Menurut beliau status seseorang yang telah pernah menikah meskipun usianya belum mencapai 19

tahun menimbulkan persoalan tersendiri dalam penerapan ketentuan dispensasi kawin. Hakim menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya mengatur dispensasi kawin bagi anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan".[13] Berdasarkan ketentuan tersebut seseorang yang telah pernah menikah tidak lagi termasuk dalam kategori anak meskipun usianya masih di bawah 19 tahun. Oleh karena itu secara normatif janda di bawah umur tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Lebih lanjut hakim juga mengemukakan pandangannya mengenai penolakan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut beliau penolakan tersebut menimbulkan pertanyaan karena calon mempelai perempuan telah berstatus janda sehingga secara normatif memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak yang belum pernah menikah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ambiguitas dalam pengaturan mengenai kedudukan janda yang masih berusia di bawah umur sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa solusi yang paling tepat adalah menunda pelaksanaan perkawinan hingga janda tersebut mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian perkawinan dapat dilangsungkan tanpa

[13] PERMA No. 5 Tahun 2019.

menimbulkan persoalan hukum mengenai batas usia perkawinan dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan ini sejalan dengan beberapa ketentuan lain yang menyatakan bahwa seseorang yang telah menikah dapat dianggap telah cakap hukum atau dewasa. Di antara ketentuan tersebut adalah ketentuan yang pernah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 330 yang menyebutkan bahwa "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa."[14] Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memberikan definisi mengenai ketidakdewasaan seseorang, keberlakuannya dalam konteks perkawinan tidak lagi dapat digunakan setelah hadirnya Undang-Undang Perkawinan. Namun pada tahun 2012 diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana di sana disebutkan bahwa "dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin."[15] Hal tersebut menunjukkan adanya ruang interpretasi dalam penerapan hukum yang pada

[14] *KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

[15] Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan (Buku Terlampir), Legis. No. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, 7 Indonesia (2012), https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail.

akhirnya memengaruhi perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serupa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan janda di bawah umur dalam konteks perkawinan masih menyisakan ruang interpretasi dalam penerapan hukum di Indonesia. Di satu sisi ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan harus tetap ditegakkan sebagai bentuk perlindungan hukum namun di sisi lain terdapat dinamika norma yang berkaitan dengan status pernah menikah yang dapat memengaruhi penilaian terhadap kedewasaan seseorang. Kondisi ini berdampak pada adanya perbedaan pandangan dan pertimbangan di kalangan aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu diperlukan adanya kejelasan dan sinkronisasi pengaturan hukum agar tercipta kepastian hukum sekaligus tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dalam praktik perkawinan.